

PERPANJANGAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR

2020

PERWAL NOMOR 17 BD 2020/NO 17, 26 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERPANJANGAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 DI KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan perpanjangan PSBB dalam rangka penanganan COVID-19 di Daerah.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : KepGub Jabar No. 443/Kep.287-Hukham/2020; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2020; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Permenhub No. PM 18 Tahun 2020; Pergub Jabar No. 36 Tahun 2020; Pergub Jabar No. 46 Tahun 2020; Perda Kota Tsm No. 5 Taun 2016; Perda Kota Tsm No. 10 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: pelaksanaan PSBB; hak, kewajiban dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB; sumber daya penanganan COVID-19; sosialisasi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2020.
 - Selama pemberlakuan PSBB, dilaksanakan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan institusi Pendidikan lainnya.